



PUTUSAN
Nomor 76/Pid.B/2020/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ADI DOLA Als RADIT Bin (Alm) MUHAMMAD ARMIN;**
Tempat lahir : Mahligai (Natuna);
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/ 14 Agustus 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pelabuhan, RT 002 / RW 002, Desa Tanjung Pala, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : SD (Tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hendri Dunan, S.H., Advokad/Pengacara yang beralamat di Jalan M. Toib Gg. Padang Baru, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna 29783, berdasarkan penetapan Nomor 76/Pid.B/2020/PN.Ran, tanggal 5 Oktober 2020 Tentang Penunjukan Penasihat Hukum guna mendampingi Terdakwa secara cuma-cuma;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 76/Pid.B/2020/PN.Ran, tanggal 5 Oktober 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2020/PN.Ran, tanggal 5 Oktober 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI DOLA Als RADIT Bin (Alm) MUHAMMAD ARMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidiair Pasal 338 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI DOLA Als RADIT Bin (Alm) MUHAMMAD ARMIN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru
 - 1 (satu) helai kaos singlet warna putih.
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam
 - 1 (satu) buah kayu
 - 1 (satu) buah bantal kepala warna biru.
 - 1 (satu) buah guling warna biru
 - 1 (satu) buah kasur warna biru
 - 1 (satu) buah seprai warna biru
 - 1 (satu) helai baju warna coklat
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah
 - 1 (satu) buah BH warna merah
 - 1 (satu) buah tali warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (*pledooi*) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali segala

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang memiliki 2 (dua) orang anak yang masih membutuhkan sosok seorang ayah, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya dan masih memiliki tanggung jawab untuk membantu ibu Terdakwa yang sudah tua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan (*pledooi*) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan dipersidangan menyatakan tetap dengan tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pula dengan pembelaan (*pledooi*) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa ADI DOLA Als RADIT Bin (Alm) MUHAMMAD ARMIN pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 12.10 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2020, bertempat di sebuah kamar didalam rumah yang terletak di Jalan Pelabuhan RT. 002 RW. 002 Desa Tanjung Pala Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Natuna atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "**dengan sengaja merampas nyawa orang lain**", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa sedang bekerja mengangkat jemuran ikan teri kemudian saksi SARAH (adik ipar Terdakwa) datang menemui Terdakwa. Saksi SARAH menyampaikan kepada Terdakwa untuk pulang karena korban ANI SANTIA mau memukul saksi SUDARHANA (*mertua terdakwa*) lalu Terdakwa menjawab nanti akan pulang setelah terdakwa selesai bekerja. Kemudian tidak berapa lama setelah saksi SARAH pergi, saksi SUMIATI (istri terdakwa) mendatangi Terdakwa dan mengatakan supaya terdakwa pulang kerumah karena korban ANI SANTIA mengamuk dan mau memukul saksi SUDARHANA. Setelah mendengar perkataan dari saksi SUMIATI tersebut lalu terdakwa pulang ke rumah yang beralamat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan RT. 002 RW. 002 Desa Tanjung Pala Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Natuna.

- Setelah terdakwa sampai di rumah, lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan mengunci pintu depan rumah dari dalam. Selanjutnya terdakwa menuju dapur yang berada di belakang rumah dan menemukan sebuah tali berwarna hijau, kemudian Terdakwa memotong tali berwarna hijau tersebut. Selanjutnya terdakwa berjalan sambil membawa potongan tali berwarna hijau menuju ke kamar dimana korban ANI SANTIA sedang berbaring dengan posisi menghadap ke dinding kamar. Kemudian Terdakwa mengalungi leher korban ANI SANTIA dengan tali berwarna hijau dengan cara kedua tangan terdakwa memegang tali lalu terdakwa menarik tali tersebut sehingga korban ANI SANTIA memberontak. Melihat korban ANI SANTIA memberontak kemudian terdakwa menginjak-injak kepala korban ANI SANTIA dengan menggunakan telapak kaki kanan Terdakwa lebih kurang sebanyak 5 (lima) kali sehingga membuat korban ANI SANTIA lemas. Kemudian Terdakwa pergi menuju dapur rumah dan mengambil 1 (satu) buah kayu lalu kembali ke kamar tempat korban ANI SANTIA berada. Selanjutnya Terdakwa lalu memukul kepala bagian depan korban ANI SANTIA dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu yang terdakwa diambil dari dapur dengan cara terdakwa memegang kayu menggunakan tangan kanan lalu mengayunkan kayu tersebut tepat di bagian depan kepala korban ANI SANTIA lebih kurang sebanyak 5 (lima) kali.

- Bahwa setelah terdakwa melihat korban ANI SANTIA sudah tidak bernyawa lagi, kemudian terdakwa mandi dan mengganti pakaian lalu pergi menuju rumah saksi KERANAI (Ketua RW) dan terdakwa menyampaikan kepada saksi KERANAI bahwa Terdakwa telah membunuh korban ANI SANTIA.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum korban ANI SANTIA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Trisman diperoleh hasil pemeriksaan tampak bentuk kepala tidak beraturan, tampak luka robek pada bagian kepala depan sampai ke samping kiri atas kepala, tampak jaringan otak bercampur dengan darah segar, tulang tengkorak dan kulit disekitar kepala bagian depan tidak beraturan dan tampak tidak utuh (lengkap), bagian belakang kepala sebelah kiri terdapat luka robek, terdapat darah yang keluar dari lubang hidung dan kedua lubang telinga, terdapat satu luka lecet pada wajah sebelah kiri dan satu luka lecet pada

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah sebelah kanan, serta ditemukan luka lecet pada leher sebelah kiri. Dengan kesimpulan bahwa penyebab kematian adalah mati lemas yang disebabkan karena trauma tumpul pada kepala bagian depan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa ADI DOLA Als RADIT Bin (Alm) MUHAMMAD ARMIN pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 12.10 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2020, bertempat di sebuah kamar didalam rumah yang terletak di Jalan Pelabuhan RT. 002 RW. 002 Desa Tanjung Pala Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Natuna atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **"penganiayaan yang mengakibatkan kematian"**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa sedang bekerja mengangkat jemuran ikan teri kemudian saksi SARAH (adik ipar Terdakwa) datang menemui Terdakwa. Saksi SARAH menyampaikan kepada Terdakwa untuk pulang karena korban ANI SANTIA mau memukul saksi SUDARHANA (mertua terdakwa) lalu Terdakwa menjawab nanti akan pulang setelah terdakwa selesai bekerja. Kemudian tidak berapa lama setelah saksi SARAH pergi, saksi SUMIATI (istri terdakwa) mendatangi Terdakwa dan mengatakan supaya terdakwa pulang kerumah karena korban ANI SANTIA mengamuk dan mau memukul saksi SUDARHANA. Setelah mendengar perkataan dari saksi SUMIATI tersebut lalu terdakwa pulang ke rumah yang beralamat di Jalan Pelabuhan RT. 002 RW. 002 Desa Tanjung Pala Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Natuna.
- Setelah terdakwa sampai dirumah, lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan mengunci pintu depan rumah dari dalam. Selanjutnya terdakwa menuju dapur yang berada di belakang rumah dan menemukan sebuah tali berwarna hijau, kemudian Terdakwa memotong tali berwarna hijau tersebut. Selanjutnya terdakwa berjalan sambil membawa potongan tali berwarna hijau menuju ke kamar dimana korban ANI SANTIA sedang berbaring dengan posisi menghadap ke dinding kamar. Kemudian Terdakwa mengalungi leher korban ANI SANTIA dengan tali berwarna hijau dengan cara kedua tangan terdakwa memegang tali lalu terdakwa

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menarik tali tersebut sehingga korban ANI SANTIA memberontak. Melihat korban ANI SANTIA memberontak kemudian terdakwa menginjak-injak kepala korban ANI SANTIA dengan menggunakan telapak kaki kanan Terdakwa lebih kurang sebanyak 5 (lima) kali sehingga membuat korban ANI SANTIA lemas. Kemudian Terdakwa pergi menuju dapur rumah dan mengambil 1 (satu) buah kayu lalu kembali ke kamar tempat korban ANI SANTIA berada. Selanjutnya Terdakwa lalu memukul kepala bagian depan korban ANI SANTIA dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu yang terdakwa diambil dari dapur dengan cara terdakwa memegang kayu menggunakan tangan kanan lalu mengayunkan kayu tersebut tepat di bagian depan kepala korban ANI SANTIA lebih kurang sebanyak 5 (lima) kali.

- Bahwa setelah terdakwa melihat korban ANI SANTIA sudah tidak bernyawa lagi, kemudian terdakwa mandi dan mengganti pakaian lalu pergi menuju rumah saksi KERANAI (Ketua RW) dan terdakwa menyampaikan kepada saksi KERANAI bahwa Terdakwa telah membunuh korban ANI SANTIA.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum korban ANI SANTIA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Trisman diperoleh hasil pemeriksaan tampak bentuk kepala tidak beraturan, tampak luka robek pada bagian kepala depan sampai ke samping kiri atas kepala, tampak jaringan otak bercampur dengan darah segar, tulang tengkorak dan kulit disekitar kepala bagian depan tidak beraturan dan tampak tidak utuh (lengkap), bagian belakang kepala sebelah kiri terdapat luka robek, terdapat darah yang keluar dari lubang hidung dan kedua lubang telinga, terdapat satu luka lecet pada wajah sebelah kiri dan satu luka lecet pada wajah sebelah kanan, serta ditemukan luka lecet pada leher sebelah kiri. Dengan kesimpulan bahwa penyebab kematian adalah mati lemas yang disebabkan karena trauma tumpul pada kepala bagian depan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan memahami surat dakwaan tersebut dan terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Ran



1. **Saksi ABU MANSYUR**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini, sebagai Saksi, terkait tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian Resor Kabupaten Natuna dan seluruh keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020, Pukul 12.10 WIB, bertempat disebuah rumah di Jalan Pelabuhan, RT. 002 / RW. 002, Desa Tanjung Pala Pulau Laut, Kabupaten Natuna;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 9 September 2019, oleh anggota dari Polsek Pulau Laut;
- Bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut berawal pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020, Bapak Kepala Sektor Kepolisian Pulau laut, mendapat laporan dari seorang Kepala Rukun Warga Desa Tanjung Pala Pulau Laut atas nama Bapak Keranai, dengan laporan telah terjadi pembunuhan disalah satu rumah warganya dimana pelaku dan korban masih terdapat hubungan kekeluargaan, Informasi sementara atas laporan tersebut adalah Pelaku bernama Adi Dola als Radit Bin (Alm) Muhammad Armin dan Korban bernama Anis Satia;
- Bahwa selanjutnya atas perintah Bapak Kapolsek kami menuju lokasi kejadian, setelah Saksi sampai di tempat kejadian perkara, Saksi melihat banyak orang mengerumuni rumah tempat kejadian, setelah memasuki rumah Saksi melihat beberapa barang berantakan lalu disebuah kamar rumah tersebut Saksi melihat korban Ani Santia dengan kondisi mengenaskan, dimana korban terbaring di lantai kamar, bagian kepala terdapat luka terbuka hingga muka dan saat itu dipastikan korban telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah melakukan interogasi awal, untuk mencari siapa pelaku pembunuhan tersebut, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa, pada saat itu juga Terdakwa mengaku bahwa ia adalah pelaku pembunuhan tersebut, selanjutnya terhadap Terdakwa kami lakukan pengamanan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwasanya dirinya melakukan pembunuhan tersebut dengan cara pertama Terdakwa mendekati Korban dengan membawa tali pengikat *Kolek* (kapal kecil), lalu Terdakwa

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Ran



mencoba mengikat Korban, lalu saat hendak mengikat, korban melakukan perlawanan, karena melakukan perlawanan terdakwa langsung menendang dan menginjak Kepala korban berulang kali, hingga Korban lemas, lalu setelah Korban lemas, terdakwa menuju dapur untuk mengambil kayu bakar, selanjutnya dalam korban kondisi lemas, terdakwa memukul Kepala Korban dengan Kayu berulang kali, hingga mengakibatkan Kepala Korban Pecah hingga mengakibatkan korban meninggal dunia;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwasanya Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut karena merasa kasihan terhadap Korban, malu atas tindakan korban yang sering kali mengamuk dan rusuh tanpa sebab dan merasa sudah tidak sanggup lagi merawat Korban;
- Bahwa Korban adalah Adik Kandung Terdakwa, dimana menurut keterangan Terdakwa Korban telah memiliki keterbatasan sejak lama, dan membuat Korban sering bertindak diluar normal orang pada umumnya seperti mengamuk dan berbuat rusuh atau dalam Bahasa umumnya Korban memiliki gangguan jiwa;
- Bahwa Korban dibawa ke Pulau laut oleh Terdakwa setelah mendapatkan izin dari ibu Terdakwa untuk berobat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SARAH, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini, sebagai Saksi, terkait tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian Resor Kabupaten Natuna dan seluruh keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020, sekira pukul 12.10 WIB, bertempat disebuah rumah di Jalan Pelabuhan, RT. 02 / RW. 02, Desa Tanjung Pala Pulau Laut, Kabupaten Natuna;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 9 September 2019, disebuah rumah di Jalan Pelabuhan, RT. 02 / RW. 02, Desa Tanjung Pala Pulau Laut, Kabupaten Natuna;
- Bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut berawal pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020, sekira Pukul 10.00 WIB ketika Saksi berada



dirumah, tiba-tiba Korban mengamuk tanpa sebab yang jelas, saat mengamuk Korban memukul ibu Saksi, sehingga Saksi, Kakak/istri Terdakwa dan Ibu Saksi ketakutan dan berupaya menghindari Korban dengan bersembunyi di rumah tetangga tepatnya dirumah Pak Amin;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi kemudian mendatangi tempat kerja Terdakwa untuk melaporkan kejadian pemukulan tersebut kepada Terdakwa, dimana tempat kerja Terdakwa tidak jauh dari rumah Saksi, dimana pada saat Saksi mendatangi tempat kerja Terdakwa Saksi mendapati Terdakwa sedang menjemur ikan;
- Bahwa di tempat kerja Terdakwa tersebut, sambil menangis Saksi berkata kepada Terdakwa "*Bang dirumah gawat, Ani Santia pukul-pukul Ibu*" atas aduan Saksi kepada Terdakwa tersebut, saat itu Terdakwa hanya menjawab "tunggu bentar lagi" lalu Saksi meninggalkan Terdakwa tetap bekerja;
- Bahwa di perjalanan pulang menuju rumah persembunyian Saksi bertemu dengan Kakak Saksi yang tidak lain adalah istri Terdakwa, dimana istri Terdakwa tersebut juga hendak melaporkan pemukulan ibu Saksi tersebut kepada Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui apa yang disampaikan kakak Saksi kepada Terdakwa, karena Saksi tidak berada di tempat kerja Terdakwa lagi;
- Bahwa setelah sampai di rumah Pak Amin selanjutnya Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi, lalu setelah selang 1 (satu) jam sejak Saksi melapor kepada Terdakwa, Saksi melihat banyak orang berkerumun di rumah Saksi, kemudian Saksi memberanikan diri mendatangi rumah, lalu dari ucapan orang di lokasi tersebut Saksi mendengar Terdakwa telah membunuh Korban, lalu Saksi memasuki rumah di rumah Saksi tersebut dan Saksi melihat ada bekas darah dan percikan darah di dinding kamar, namun korban sudah tidak ada lagi di rumah tersebut, karena korban telah dibawa ke Puskesmas Pulau Laut untuk diotopsi;
- Bahwa Korban mentalnya tidak stabil, sering teriak-teriak tanpa sebab, mengamuk tanpa sebab, menurut keterangan Terdakwa saya ketahui korban mengalami gangguan kejiwaan karena Narkotika;
- Bahwa korban berada di Pulau Laut kurang lebih sudah 1 (satu) bulan lebih, dimana Korban dibawa oleh Terdakwa ke Pulau Laut untuk berobat;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung saat korban mengamuk dan memukul ibu Saksi, karena sesaat Korban mengamuk, Saksi langsung



ketakutan dan berusaha menghindar, dimana dari pengakuan ibu Saksi bahwasanya ibu Saksi dipukul dibagian kening bahkan Saksi juga pernah di pukul oleh Korban lalu Korban sering bicara tidak jelas, Korban pernah mengolok-olok Saksi dengan berkata Kemaluan Saksi busuk lalu Saksi balas, kemaluan Korban yang busuk lalu kemudian korban memukul Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi KERANAI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini, sebagai Saksi, terkait tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian Resor Kabupaten Natuna dan seluruh keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020, sekira pukul 12.10 WIB, bertempat disebuah rumah di Jalan Pelabuhan, RT. 02 / RW. 02, Desa Tanjung Pala Pulau Laut, Kabupaten Natuna;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 9 September 2019, disebuah rumah di Jalan Pelabuhan, RT. 02 / RW. 02, Desa Tanjung Pala Pulau Laut, Kabupaten Natuna;
- Bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut berawal pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020, sekira Pukul 10.00 WIB ketika Saksi berada dirumah, dimana Saksi adalah sebagai Kepala Rukum Warga Desa Tanjung Pala Pulau Laut, Kabupaten Natuna, selepas sholat Zuhur, seorang warga Saksi datang melapor kepada Saksi bahwa ia mengaku telah membunuh adiknya sendiri, dan saat itu korban berada dirumah tempat tinggal Terdakwa, dimana atas berita tersebut Saksi langsung menelepon Bapak Kepala Kepolisian Sektor Pulau Laut;
- Bahwa atas laporan Saksi tersebut Bapak Kepala Kepolisian Sektor Pulau Laut meminta Saksi menjaga tempat kejadian agar tidak dimasuki siapa pun, dan selanjutnya Saksi mendatangi rumah Terdakwa, ditempat tersebut Saksi mejaga pintu hingga Bapak Kepala Kepolisian Sektor Pulau Laut datang ketempat kejadian, selanjutnya setelah pihak kepolisian datang Saksi meninggalkan tempat kejadian;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pembunuhan kepada korban ;
 - Bahwa Saksi juga tidak tahu apa yang menyebabkan Terdakwa membunuh korban, dimana korban adalah adik kandung dari Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Saksi juga tidak mengetahui apakah korban memiliki keterbelakangan mental;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi YONALIS, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini, sebagai Saksi, terkait tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian Resor Kabupaten Natuna dan seluruh keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020, sekira pukul 12.10 WIB, bertempat disebuah rumah di Jalan Pelabuhan, RT. 02 / RW. 02, Desa Tanjung Pala Pulau Laut, Kabupaten Natuna;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 9 September 2019, disebuah rumah di Jalan Pelabuhan, RT. 02 / RW. 02, Desa Tanjung Pala Pulau Laut, Kabupaten Natuna;
- Bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut berawal pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020, sekira Pukul 10.00 WIB, akan tetapi Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pembunuhan kepada korban, akan tetapi oleh karena rumah Saksi dan rumah tempat kejadian hanya berjarak 3 (tiga) rumah, Saksi hanya mendengar cekcok antara korban dengan orang mertua Terdakwa, saat itu Saksi mendengar Korban berteriak ingin kembali ke tempat asalnya di Ranai, "aku mau pulang ke Ranai" kata Korban, karena tidak ingin ikut campur urusan pribadi orang, Saksi mengajak istri Saksi masuk ke Kamar, setelah berada di kamar sekira 1 (satu) jam Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi, namun saat itu Saksi melihat banyak orang berkerumun di depan rumah Terdakwa dan saat itu Saksi mendengar orang berbicara "Adi bunuh adiknya", karena Saksi berprofesi sebagai perawat, orang-orang sekitar yang ada di lokasi kejadian meminta Saksi

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi dokter untuk datang ke lokasi kejadian, lalu Saksi menelepon Dokter Trisman, dan tidak lama Dokter dan Ambulans beserta Polisi mendatangi tempat kejadian;

- Bahwa kemudian Saksi tidak mengetahuinya lagi, akan tetapi Saksi tahu bahwasanya korban kemudian di bawa oleh ambulance ke Puskesmas Pulau laut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang bernama **TRISMAN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan pada persidangan ini, sebagai Ahli, terkait adanya tindak pidana pembunuhan dengan korban yang bernama Ani Santia;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian Resort Kabupaten Natuna dan seluruh keterangan Ahli yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Ahli adalah Dokter yang bertugas di Puskesmas Pulau Laut yang telah berdinis di Pulau Laut selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020, sekira pukul 12.10 WIB, bertempat disebuah rumah di Jalan Pelabuhan, RT. 002 / RW. 002, Desa Tanjung Pala Pulau Laut, Kabupaten Natuna;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut berawal pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020, sekira Pukul 13.00 WIB, Ahli ditelepon rekan kerja Ahli yaitu seorang perawat yang tinggal di Desa Air Payang, yang memberitahukan bahwa telah terjadi pembunuhan di salah satu rumah warga di Jalan Pelabuhan, RT. 002 / RW. 002, Desa Tanjung Pala Pulau Laut, Kabupaten Natuna dan Ahli diminta untuk datang, selanjutnya Ahli mendatangi tempat kejadian, dimana setelah sampai di lokasinya tersebut, Ahli melihat di sebuah kamar korban terbujur di lantai dengan ditutupi kain dan saat itu Ahli memastikan korban telah meninggal dunia;
- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan fisik tampak ada luka robek dibagian kepala depan hingga belakang, terlihat jaringan otak dan sebagian jaringan otak terhambur keluar, dimana korban saat itu menggunakan baju warnai abu abu, bagian depan baju hitam, memakai bra warna pink, dan celana dalam warna pink;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka pada bagian kepala tidak beraturan, luka robek pada bagian kepala bagian depan, sampai samping kiri atas kepala, jaringan otak bercampur dengan darah segar, tulang tengkorak dan kulit disekitar kepala tidak beraturan, bagian belakang kepala sebelah kiri terdapat luka robek, darah keluar dari lubang hidung, darah keluar dari lubang telinga, terdapat luka lecet pada bagian wajah sebelah kiri, luka lecet pada wajah sebelah kanan, luka lecet pada leher sebelah kiri;
- Bahwa bentuk luka tidak beraturan tampak luka robek pada bagian kepala depan sampai samping kiri atas kepala dengan ukuran panjang tiga belas senti meter serta lebar sembian senti meter, tampak jaringan otak bercampur dengan darah segar, tulang tengkorak dan kulit disekitar kepala bagian depan tidak beraturan, dan tampak tidak utuh, bagian kepala belakang sebelah kiri terdapat luka robek, ukuran panjang dua senti meter kedalam luka nol koma empat senti meter dan lebar satu senti meter;
- Bahwa sebab kematian korban adalah mati karena lemas yang disebabkan karena trauma tumpul pada Kepala bagian depan;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan VISUM ET REPERTUM oleh Dr. TRISMAN, Dokter Puskesmas Pulau Laut Kabupaten Natuna, yang dilakukan pada tanggal 19 Juli 2020, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : bahwa telah diperiksa sesosok jenazah perempuan dewasa, usia dua puluh delapan tahun, dengan panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter. Dari hasil pemeriksaan luar tampak bentuk kepala tidak beraturan, tampak luka robek pada bagian kepala depan sampai ke samping kiri atas kepala, tampak jaringan otak bercampur dengan darah segar, tulang tengkorak dan kulit disekitaran kepala bagian depan tidak beraturan dan tampak tidak utuh (lengkap), Bagian belakang kepala sebelah kiri terdapat luka robek, terdapat darah yang keluar dari lubang hidung dan kedua lubang telinga jenazah, terdapat satu luka lecet pada wajah sebelah kiri, dan satu luka lecet pada wajah sebelah kanan, serta ditemukan luka lecet pada leher sebelah kiri. Diambil kesimpulan bahwa sebab kematian orang ini adalah mati lemas yang disebabkan karena trauma tumpul pada kepala bagian depan;

Terhadap pendapat Ahli tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020, sekira pukul 12.10 WIB, bertempat disebuah rumah di Jalan Pelabuhan, RT. 002 / RW. 002, Desa Tanjung Pala Pulau Laut, Kabupaten Natuna;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 9 September 2019, disebuah rumah di Jalan Pelabuhan, RT. 002 / RW. 002, Desa Tanjung Pala Pulau Laut, Kabupaten Natuna;
- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan Rt. 002 / Rw. 002, Desa Tanjung Pala, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna bersama dengan Sdri. SUMIATI, Sdra. MUHAMMAD SHANI (anak Tersangka), Sdra IBRAHIM (Bapak mertua Tersangka), Sdri. SUDARHANA (ibu mertua Tersangka), Sdri. (Alm) ANI SANTIA (adik kandung Tersangka) dan Sdri. SARAH (adik ipar Tersangka);
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdri. (Alm) ANI SANTIA adalah hubungan antara kakak dengan adik kandung;
- Bahwa Sdri. ANI SANTIA sekarang sudah meninggal dunia, dimana Terdakwa sebagai pelaku dari meninggalnya Sdri. ANI SANTIA;
- Bahwa Sdri. (Alm) ANI SANTIA meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020, didalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pelabuhan Rt. 002 / Rw. 002, Desa Tanjung Pala, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembunuhan kepada Sdri. (Alm) ANI SANTIA yaitu berawal pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020, sekitar pukul 12.00 Wib, ketika Terdakwa sedang bekerja mengangkat jemuran ikan teri yang terletak di Air Payang, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna, tiba-tiba adik ipar Terdakwa yaitu Saksi SARAH datang menjumpai Terdakwa, kemudian Saksi SARAH menyampaikan kepada Terdakwa "ABANG, BAPAK KIRIM SALAM, ANIS LAGI NGAMUK MAU MUKUL EMAK, TOLONG ABANG BALEK URUS ANIS" lalu Terdakwa menjawab "IYA NANTI SELESAI TERSANGKA KERJA" kemudian Saksi SARAH kemudian pergi pulang;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian, istri Terdakwa yaitu Sdri SUMIATI mendatangi Terdakwa dan mengatakan "ABANG BALEK LAH, ANIS UDA NGAMUK MAU MUKUL EMAK", dimana setelah Sdri. SUMIATI mengatakan tersebut, Terdakwa kemudian izin dengan teman

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan pulang ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pelabuhan Rt. 002 / Rw. 002, Desa Tanjung Pala, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna bersama dengan istri dan anak Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kemudian mengantarkan istri dan anak Terdakwa ke rumah saudara istri Terdakwa yaitu Sdra. AMIRUDIN yang lokasinya tidak jauh dari rumah Terdakwa dikarenakan permintaan dari istri Terdakwa dan anak Terdakwa untuk tidak ikut kerumah Terdakwa karena takut Sdri (Alm) ANI SANTIA sedang mengamuk;
- Bahwa Terdakwa lalu berjalan kaki menuju rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pelabuhan Rt. 002 / Rw. 002, Desa Tanjung Pala, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna dan sesampainya di rumah, Terdakwa kemudian mengunci pintu depan kemudian Terdakwa lalu menuju dapur yang berada di belakang rumah dan menemukan tali berwarna hijau yang biasanya digunakan untuk mengikat perahu, Terdakwa kemudian memotong tali tersebut dan berjalan menuju kamar Sdri. (Alm) ANI SANTIA sedang berbaring, dimana pada saat itu korban berbaring menghadap ke dinding kamar, Terdakwa kemudian memegang tali tersebut dengan kedua tangan Terdakwa kemudian mengikat tangan Sdri. (Alm) ANI SANTIA akan tetapi kemudian korban memberontak sampai posisi baring berbalik dari yang awalnya kepala Sdri (Alm) ANI SANTIA menghadap ke utara berubah posisi menjadi kearah yang berlawanan, setelah posisi baring berubah, Terdakwa kemudian menginjak kepala Sdri. (Alm) ANI SANTIA dengan menggunakan telapak kaki sebelah kanan Terdakwa sebanyak ± 5 (kali) dengan tenaga yang cukup kuat sehingga membuat Sdri (Alm) ANI SANTIA lemas dan kemudian Terdakwa pergi menuju dapur rumah dan mengambil 1 (satu) buah kayu bakar dari tumpukan kayu bakar yang berada di dapur lalu kembali ke kamar tempat Sdri (Alm) ANI SANTIA sambil memegang kayu bakar;
- Bahwa kemudian Terdakwa memukul kepala bagian depan Sdri (Alm) ANI SANTIA dengan cara memegang kayu bakar tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu mengayunkan kayu bakar tersebut tepat di bagian depan kepala Sdri (Alm) ANI SANTIA dengan tenaga cukup kuat sebanyak ± 5 (lima) kali, hingga bagian kening kepala Sdri (Alm) ANI SANTIA luka terbuka dan darah memencar dari kening;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Terdakwa meletakkan kayu yang digunakan untuk memukul Sdri (Alm) ANI SANTIA di sebelah kanan Sdri (Alm) ANI SANTIA, setelah itu Terdakwa mendekati Sdri (Alm) ANI SANTIA di sebelah kanan Sdri (Alm) ANI SANTIA dan mengetahui Sdri (Alm) ANI SANTIA dalam keadaan sekarat kemudian Terdakwa memegang tangan Sdri (Alm) ANI SANTIA dan menyilangkan tangan Sdri (Alm) ANI SANTIA diatas dadanya, kemudian Terdakwa melipat kaki sdri (Alm) ANI SANTIA dan setelah itu Terdakwa mengucapkan 2 (dua) kalimat syahadat ke telinga Sdri (Alm) ANI SANTIA sampai Sdri (Alm) ANI SANTIA meninggal dunia;
- Bahwa setelah Sdri. (Alm) ANI SANTIA meninggal dunia, Terdakwa lalu mengambil selimut yang berada di dalam kamar kemudian menutup seluruh tubuh dari Sdri (Alm) ANI SANTIA dengan selimut, lalu Terdakwa membuka baju dan celana yang Terdakwa kenakan kemudian Terdakwa meletakkan di samping kanan Sdri (Alm) ANI SANTIA;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi keluar dari kamar lalu mandi dan memakai pakaian Terdakwa yang ada tergantung di kamar mandi, lalu Terdakwa pergi menuju kerumah Saksi KERANAI (Ketua RW) yang berada sekitar ± 5 (lima) meter sebelah rumah Terdakwa dan kemudian menyampaikan kepada Saksi KERANAI bahwa Terdakwa telah menghabisi nyawa Sdri (Alm) ANI SANTIA dan meminta tolong kepada Saksi KERANAI untuk menghubungi Pihak Kepolisian;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang dan duduk di depan rumah Terdakwa yang tidak lama kemudian pihak Kepolisian datang dan Terdakwa sedang duduk di teras rumah Terdakwa lalu menyerahkan diri Terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan terhadap Sdri (Alm) ANI SANTIA yaitu menginjak kepala Sdri (Alm) ANI SANTIA sebanyak ± 5 (lima) kali kemudian mengambil kayu dari dapur rumah dan memukul kepala Sdri (Alm) ANI SANTIA sebanyak ± 5 (lima) kali kemudian Sdri (Alm) ANI SANTIA langsung meninggal dunia;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk menghabisi nyawa Sdri (Alm) ANI SANTIA diantaranya adalah: 1 (satu) buah tali berukuran $\pm 3,3$ (tiga koma tiga) meter yang Terdakwa dapatkan dari belakang



dapur rumah dan 1 (satu) batang kayu berukuran \pm 64 (enam puluh empat) centi meter yang Terdakwa dapatkan dari dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa niat Terdakwa untuk menghabisi nyawa Sdri. (Alm) ANI SANTIA yaitu pada saat setelah Terdakwa akan mengikat tangan Sdri (Alm) ANI SANTIA akan tetapi Sdri (Alm) ANI SANTIA memberontak dan melawan sehingga kemudian Terdakwa menginjak kepala Sdri (Alm) ANI SANTIA sehingga Terdakwa kemudian pergi kembali ke dapur dan mengambil kayu bakar untuk memukul kepala Sdri (Alm) ANI SANTIA, dimana Terdakwa tidak tahu mengapa kemudian timbul niat untuk menghabisi nyawa Sdri (Alm) ANI SANTIA dikarenakan pikiran Terdakwa pada saat itu sedang kosong, galau dan bingung harus berbuat apa terkait adik kandung Terdakwa (Sdri (Alm) ANI SANTIA);
- Bahwa pada saat Terdakwa menghabisi nyawa Sdri (Alm) ANI SANTIA, tidak ada orang yang melihat atau mengetahui kejadian tersebut dikarenakan di dalam rumah tempat Terdakwa menghabisi nyawa Sdri (Alm) ANI SANTIA, rumah tersebut kosong dan hanya ada Sdri (Alm) ANI SANTIA;
- Bahwa alasan Terdakwa memberitahukan kepada Saksi KERANAI setelah menghabisi nyawa Sdri (Alm) ANI SANTIA dikarenakan Terdakwa sadar bahwa perbuatan Terdakwa salah dan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa karena telah menghabisi nyawa Sdri (Alm) ANI SANTIA;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa menghabisi nyawa Sdri (Alm) ANI SANTIA, dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan Sdri (Alm) ANI SANTIA mengamuk – ngamuk pada saat itu dan memang biasanya Sdri (Alm) ANI SANTIA sering mengamuk atau marah – marah tanpa alasan yang jelas dikarenakan Sdri (Alm) ANI SANTIA memiliki penyakit gangguan jiwa seperti depresi atau stres berat;
- Bahwa Sdri (Alm) ANI SANTIA memiliki penyakit gangguan jiwa seperti depresi atau stres berat ditunjukkan dengan perilaku Sdri. (Alm) ANI SANTIA yang sehari – harinya terkadang tiba-tiba mengamuk – ngamuk dan marah – marah tanpa sebab, dimana Sdri. (Alm) ANI



SANTIA pun tidak bisa diajak berbicara secara normal dikarenakan sering mengoceh sendiri dan berbicara sendiri sambil marah – marah;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020, sekira pukul 17.00 Wib satu hari sebelum kejadian, Sdri (Alm) ANI SANTIA ada melompat dari Pelabuhan yang berada Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Laut dan tidak diketahui apa alasannya Sdri (Alm) ANI SANTIA melompat dan untung saja pada saat itu banyak orang yang melihat sehingga Sdri (Alm) ANI SANTIA masih bisa diselamatkan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Sdri (Alm) ANI SANTIA mengalami gangguan jiwa seperti depresi atau stres berat pada waktu usia belasan tahun semenjak masalah pribadi Sdri (Alm) ANI SANTIA seperti pernah menggunakan obat – obat terlarang, terlebih setelah ditinggal oleh pacarnya yang *overdosis* karena pengaruh obat – obat terlarang, sehingga perilaku Sdri (Alm) ANI SANTIA berubah;
- Bahwa Terdakwa tidak terlalu emosi apabila Sdri (Alm) ANI SANTIA tiba – tiba marah tanpa sebab atau mengamuk, dimana Terdakwa hanya menasehati sambil menenangkan Sdri (Alm) ANI SANTIA dikarenakan Terdakwa sudah biasa menghadapi Sdri (Alm) ANI SANTIA jika tiba tiba penyakit Sdri (Alm) ANI SANTIA kambuh;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertengkar dengan Sdri (Alm) ANI SANTIA sebelum kejadian;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut, Terdakwa mungkin terbawa emosi dikarenakan pada pagi harinya di hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020 tersebut Terdakwa sudah kelewat emosi ketika mendengar perkataan dari ibu mertua Terdakwa yaitu Sdri. SUDARHANA mengenai tingkah laku dari Sdri. (Alm) ANI SANTIA yang kelewatan parah dan menyusahkan sehingga ibu mertua Terdakwa juga mengungkit kesalahan – kesalahan Terdakwa di masa dulu seperti pernikahan Terdakwa yang dimana terjadi pernikahan dengan istri Terdakwa akibat hamil di luar nikah serta menyuruh Terdakwa untuk membawa pulang Sdri (Alm) ANI SANTIA ke rumah mama Terdakwa yang berada di Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
- Bahwa setelah Terdakwa mendengar perkataan tersebut, Terdakwa disitu merasa sangat emosi akan tetapi Terdakwa kemudian pergi untuk bekerja, kemudian, pada siang harinya di waktu yang sama,

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Ran



ketika Terdakwa bekerja dan cuaca sedang panas ditambah kemudian mendapat kabar bahwasanya Sdri (Alm) ANI SANTIA mengamuk – ngamuk dan ada memukul ibu mertua Terdakwa, disitulah Terdakwa kemudian pulang untuk menjumpai Sdri (Alm) ANI SANTIA;

- Bahwa Sdri (Alm) ANI SANTIA sudah tinggal di rumah bersama – sama dengan Terdakwa, istri, anak dan mertua Terdakwa selama ± 2 (dua) bulan sejak bulan Mei tahun 2020 sampai dengan hari kejadian;
- Bahwa Sdri (Alm) ANI SANTIA tinggal di rumah Terdakwa dikarenakan keluarga Terdakwa tidak sanggup untuk mengurus Sdri (Alm) ANI SANTIA ketika masih tinggal di Ranai bersama dengan ibu Terdakwa sehingga Terdakwa sebagai abang kandung dari Sdri (Alm) ANI SANTIA bertanggung jawab untuk mengurus Sdri (Alm) ANI SANTIA;
- Bahwa pada saat Terdakwa menghabisi nyawa Sdri (Alm) ANI SANTIA, Terdakwa memakai kaos singlet berwarna putih dan memakai celana panjang *jeans* berwarna biru dan Sdri (Alm) ANI SANTIA memakai baju lengan panjang berwarna putih dengan motif loreng dan celana panjang *jeans* berwarna biru muda;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan ini yaitu;

1. **Saksi SYAMSINAR**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini, sebagai Saksi yang meringankan (*a de charge*), terkait tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pembunuhan tersebut adalah anak kedua Saksi yang bernama Sdri. (Alm) ANI SANTIA, dimana yang menjadi pelaku adalah anak Saksi yang pertama yaitu Terdakwa Adi Dola;
- Bahwa sejak kecil Terdakwa adalah laki-laki yang bertanggungjawab, hal ini Saksi buktikan karena sebelumnya karena alasan mencari nafkah Saksi meninggalkan Terdakwa dan Korban di Ranai Natuna sejak umur 5 (lima) tahun, sedang Saksi bekerja di Kalimantan Barat, selama Saksi bekerja di Kalimantan Barat, Terdakwa yang merawat Korban;
- Bahwa selama Saksi pergi merantau Terdakwa yang merawat korban, dimana Terdakwa sangat sayang sekali dengan korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban sejak remaja, tepatnya sejak di tinggal meninggal oleh pacarnya kemudian menggunakan narkoba sehingga sampai dengan ketergantungan yang kemudian menjadikan stress dan depresi ketika tidak mengkonsumsi Narkoba;
- Bahwa korban sudah pernah masuk tempat rehabilitasi guna menyembuhkan dari ketergantungannya terhadap Narkoba;
- Bahwa sebagai orang tua terkadang Saksi marah, namun lebih banyak Saksi kasihan, segala upaya telah Saksi lakukan terutama Terdakwa lakukan untuk memulihkan kondisi Korban namun tidak pernah sembuh, dahulu sebelum umur 17 (tujuh belas) tahun ia normal baik, baik saja seperti gadis pada umumnya, namun sejak dia bekerja di Warung dekat Polres dia terpengaruh dengan Narkoba, lalu karena tidak mendapat Narkoba jiwanya menjadi terganggu;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa ada meminta izin kepada Saksi untuk membawa korban ke pulau laut guna mengobati sakit mental dengan cara kampung (dukun);
- Bahwa Terdakwa berencana membawa korban ke dukun yang ada di pulau laut, oleh karena dukun tersebut biasa mengobati sakit seperti korban;
- Bahwa korban memang suka marah-marah sendiri, membuat onar di kampung dan sering tidak memakai baju dan celana ketika berjalan di jalan umum, sehingga sering membuat resah;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah sering membawa berobat korban, akan tetapi korban tidak pernah sembuh dan akan kembali marah-marah tanpa alasan yang jelas, terlebih lagi ketika meminta uang untuk membeli rokok dan Narkoba Saksi tidak kasih;
- Bahwa setiap bulan korban selalu di suntik obat penenang oleh dinas kesehatan agar supaya tidak sering marah-marah di tempat umum;
- Bahwa sejak Korban tinggal di Kost dan jarang pulang, sejak itulah Korban mulai berubah, sering tertawa sendiri dan marah-marah tak menentu, dimana korban mengatakan karena Saksi tidak memiliki uang, tidak bisa beli baju dan kebutuhannya maka membuat korban sering marah-marah tanpa sebab, padahal Saksi ini orang tidak punya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana cara Terdakwa melakukan pembunuhan kepada korban;
- Bahwa akibat dari kejadian ini Saksi tidak pernah marah kepada Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak tahu mau buat apa, akan tetapi Saksi

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya menyalahkan diri Saksi sendiri yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup anak-anak Saksi sehingga jalan hidup kami seperti ini;

- Bahwa Saksi memohon untuk dapat kiranya Terdakwa dapat segera bebas dan dapat memberikan nafkah kembali bagi anak dan istrinya;

Terhadap keterangan Saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi HERMANTO**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini, sebagai Saksi yang meringankan (*a de charge*), terkait tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pembunuhan tersebut adalah Sdri. (Alm) ANI SANTIA, dimana yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Adi Dola;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Sungai Ulu tempat Terdakwa, Korban dan orang tua korban bertempat tinggal, dimana Saksi sebagai pihak desa telah mengurus korban dengan sekuat tenaga dan biaya yang ada di desa, dimana sebenarnya sudah menyerah dan sudah tidak mampu lagi;
- Bahwa menurut keterangan Dokter dan Dinas Sosial Kabupaten Natuna, Korban ketergantungan Narkoba, Korban sudah sering dibawah berobat seperti ke Pekanbaru, Kalimantan namun hasilnya sama saja, sebab keluarga Korban tidak mampu menyediakan obat lanjutan bagi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bermasalah hukum, Terdakwa itu sayang sekali kepada Korban hal ini dibuktikan selama 9 (sembilan) tahun ibu mereka merantau, Terdakwa yang merawat Korban;
- Bahwa korban sejak remaja, tepatnya sejak di tinggal meninggal oleh pacarnya kemudian menggunakan narkoba sehingga sampai dengan ketergantungan yang kemudian menjadikan stress dan depresi ketika tidak mengkonsumsi Narkoba;
- Bahwa korban sudah pernah masuk tempat rehabilitasi guna menyembuhkan dari ketergantungannya terhadap Narkoba;
- Bahwa Korban biasanya tinggal di sembarang tempat di Ranai, dimana korban jarang kembali ke Sungai Ulu, dimana ketika lagi kambuh Korban akan lari telanjang keliling kampung, dimana biasanya Terdakwa yang selalu menyelesaikan masalah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi Terdakwa sudah tidak tahu mau buat apa lagi menghadapi masalah yang di hadapinya dimana saat kejadian betubi-tubi hingga Terdakwa gelap mata, karena Saksi dapat Informasi pada saat kejadian Terdakwa sedang bekerja namun mendapat kabar yang tidak mengenakan dimana kemudian Adik Ipar dan istri Terdakwa melapor bahwasanya mertua Terdakwa telah di pukul oleh Korban;
- Bahwa Terdakwa berencana membawa korban ke dukun yang ada di pulau laut, oleh karena dukun tersebut biasa mengobati sakit seperti korban;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah sering membawa berobat korban, akan tetapi korban tidak pernah sembuh dan akan kembali marah-marah tanpa alasan yang jelas, terlebih lagi ketika meminta uang untuk membeli rokok dan Narkotika Saksi tidak kasih;
- Bahwa setiap bulan korban selalu di suntik obat penenang oleh dinas kesehatan agar supaya tidak sering marah-marah di tempat umum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana cara Terdakwa melakukan pembunuhan kepada korban;
- Bahwa Saksi memohon untuk dapat kiranya Terdakwa dapat segera bebas dan dapat memberikan nafkah kembali bagi anak dan istrinya;

Terhadap keterangan Saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) helai kaos singlet warna putih;
- 1 (satu) helai bajunkaos warna hitam;
- 1 (satu) buah kayu;
- 1 (satu) buah bantal kepala warna biru;
- 1 (satu) buha bantal guling warna biru;
- 1 (satu) buah kasur;
- 1 (satu) helai seprai kasur warna biru;
- 1 (satu) helai baju warna coklat;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
- 1 (satu) helai celana dalam warna merah;
- 1 (satu) buah BH warna merah;
- 1 (satu) buah tali warna hijau.

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu Visum Et Repertum Nomor : VER/01/VII/2020/Reskrim/Pulau Laut, tanggal 19 Juli 2020, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : bahwa telah diperiksa sesosok jenazah perempuan dewasa, usia dua puluh delapan tahun, dengan panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter. Dari hasil pemeriksaan luar tampak bentuk kepala tidak beraturan, tampak luka robek pada bagian kepala depan sampai ke samping kiri atas kepala, tampak jaringan otak bercampur dengan darah segar, tulang tengkorak dan kulit disekitaran kepala bagian depan tidak beraturan dan tampak tidak utuh (lengkap), Bagian belakang kepala sebelah kiri terdapat luka robek, terdapat darah yang keluar dari lubang hidung dan kedua lubang telinga jenazah, terdapat satu luka lecet pada wajah sebelah kiri, dan satu luka lecet pada wajah sebelah kanan, serta ditemukan luka lecet pada leher sebelah kiri. Diambil kesimpulan bahwa sebab kematian orang ini adalah mati lemas yang disebabkan karena trauma tumpul pada kepala bagian depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020, sekira pukul 12.10 WIB, bertempat disebuah rumah di Jalan Pelabuhan, RT. 002 / RW. 002, Desa Tanjung Pala Pulau Laut, Kabupaten Natuna;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 9 September 2019, disebuah rumah di Jalan Pelabuhan, RT. 002 / RW. 002, Desa Tanjung Pala Pulau Laut, Kabupaten Natuna;
- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan Rt. 002 / Rw. 002, Desa Tanjung Pala, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna bersama dengan Sdri. SUMIATI, Sdra. MUHAMMAD SHANI (anak Terdakwa), Sdra IBRAHIM (Bapak mertua Terdakwa), Sdri. SUDARHANA (ibu mertua Tersangka), Sdri. (Alm) ANI SANTIA (adik kandung Terdakwa) dan Sdri. SARAH (adik ipar Terdakwa);
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdri. (Alm) ANI SANTIA adalah hubungan antara kakak dengan adik kandung;
- Bahwa Sdri. ANI SANTIA sekarang sudah meninggal dunia, dimana Terdakwa sebagai pelaku dari meninggalnya Sdri. ANI SANTIA;
- Bahwa Sdri. (Alm) ANI SANTIA meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020, didalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pelabuhan Rt. 002 / Rw. 002, Desa Tanjung Pala, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembunuhan kepada Sdri. (Alm) ANI SANTIA yaitu berawal pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020, sekitar pukul 12.00 Wib, ketika Terdakwa sedang bekerja mengangkat jemuran ikan teri yang terletak di Air Payang, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna, tiba-tiba adik ipar Terdakwa yaitu Saksi SARAH datang menjumpai Terdakwa, kemudian Saksi SARAH menyampaikan kepada Terdakwa "ABANG, BAPAK KIRIM SALAM, ANIS LAGI NGAMUK MAU MUKUL EMAK, TOLONG ABANG BALEK URUS ANIS" lalu Terdakwa menjawab "IYA NANTI SELESAI TERSANGKA KERJA" kemudian Saksi SARAH kemudian pergi pulang;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian, istri Terdakwa yaitu Sdri SUMIATI mendatangi Terdakwa dan mengatakan "ABANG BALEK LAH, ANIS UDA NGAMUK MAU MUKUL EMAK", dimana setelah Sdri. SUMIATI mengatakan tersebut, Terdakwa kemudian izin dengan teman Terdakwa dan pulang ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pelabuhan Rt. 002 / Rw. 002, Desa Tanjung Pala, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna bersama dengan istri dan anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengantarkan istri dan anak Terdakwa ke rumah saudara istri Terdakwa yaitu Sdra. AMIRUDIN yang lokasinya tidak jauh dari rumah Terdakwa dikarenakan permintaan dari istri Terdakwa dan anak Terdakwa untuk tidak ikut kerumah Terdakwa karena takut Sdri (Alm) ANI SANTIA sedang mengamuk;
- Bahwa Terdakwa lalu berjalan kaki menuju rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pelabuhan Rt. 002 / Rw. 002, Desa Tanjung Pala, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna dan sesampainya di rumah, Terdakwa kemudian mengunci pintu depan kemudian Terdakwa lalu menuju dapur yang berada di belakang rumah dan menemukan tali berwarna hijau yang biasanya digunakan untuk mengikat perahu, Terdakwa kemudian memotong tali tersebut dan berjalan menuju kamar Sdri. (Alm) ANI SANTIA sedang berbaring, dimana pada saat itu korban berbaring menghadap ke dinding kamar, Terdakwa kemudian memegang tali tersebut dengan kedua tangan Terdakwa kemudian mengikat tangan Sdri. (Alm) ANI SANTIA akan tetapi kemudian korban memberontak sampai posisi baring berbalik dari yang awalnya kepala Sdri (Alm) ANI

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Ran



SANTIA menghadap ke utara berubah posisi menjadi kearah yang berlawanan, setelah posisi baring berubah, Terdakwa kemudian menginjak kepala Sdri. (Alm) ANI SANTIA dengan menggunakan telapak kaki sebelah kanan Terdakwa sebanyak ± 5 (kali) dengan tenaga yang cukup kuat sehingga membuat Sdri (Alm) ANI SANTIA lemas dan kemudian Terdakwa pergi menuju dapur rumah dan mengambil 1 (satu) buah kayu bakar dari tumpukan kayu bakar yang berada di dapur lalu kembali ke kamar tempat Sdri (Alm) ANI SANTIA sambil memegang kayu bakar;

- Bahwa kemudian Terdakwa memukul kepala bagian depan Sdri (Alm) ANI SANTIA dengan cara memegang kayu bakar tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu mengayunkan kayu bakar tersebut tepat di bagian depan kepala Sdri (Alm) ANI SANTIA dengan tenaga cukup kuat sebanyak ± 5 (lima) kali, hingga bagian kening kepala Sdri (Alm) ANI SANTIA luka terbuka dan darah memencar dari kening;

- Bahwa kemudian Terdakwa meletakkan kayu yang digunakan untuk memukul Sdri (Alm) ANI SANTIA di sebelah kanan Sdri (Alm) ANI SANTIA, setelah itu Terdakwa mendekati Sdri (Alm) ANI SANTIA di sebelah kanan Sdri (Alm) ANI SANTIA dan mengetahui Sdri (Alm) ANI SANTIA dalam keadaan sekarat kemudian Terdakwa memegang tangan Sdri (Alm) ANI SANTIA dan menyilangkan tangan Sdri (Alm) ANI SANTIA diatas dadanya, kemudian Terdakwa melipat kaki sdri (Alm) ANI SANTIA dan setelah itu Terdakwa mengucapkan 2 (dua) kalimat syahadat ke telinga Sdri (Alm) ANI SANTIA sampai Sdri (Alm) ANI SANTIA meninggal dunia;

- Bahwa setelah Sdri. (Alm) ANI SANTIA meninggal dunia, Terdakwa lalu mengambil selimut yang berada di dalam kamar kemudian menutup seluruh tubuh dari Sdri (Alm) ANI SANTIA dengan selimut, lalu Terdakwa membuka baju dan celana yang Terdakwa kenakan kemudian Terdakwa meletakkan di samping kanan Sdri (Alm) ANI SANTIA;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi keluar dari kamar lalu mandi dan memakai pakaian Terdakwa yang ada tergantung di kamar mandi, lalu Terdakwa pergi menuju kerumah Saksi KERANAI (Ketua RW) yang berada sekitar ± 5 (lima) meter sebelah rumah Terdakwa dan kemudian menyampaikan kepada Saksi KERANAI bahwa Terdakwa telah



menghabisi nyawa Sdri (Alm) ANI SANTIA dan meminta tolong kepada Saksi KERANAI untuk menghubungi Pihak Kepolisian;

- Bahwa kemudian Terdakwa pulang dan duduk di depan rumah Terdakwa yang tidak lama kemudian pihak Kepolisian datang dan Terdakwa sedang duduk di teras rumah Terdakwa lalu menyerahkan diri Terdakwa kepada pihak kepolisian;

- Bahwa yang Terdakwa lakukan terhadap Sdri (Alm) ANI SANTIA yaitu menginjak kepala Sdri (Alm) ANI SANTIA sebanyak ± 5 (lima) kali kemudian mengambil kayu dari dapur rumah dan memukul kepala Sdri (Alm) ANI SANTIA sebanyak ± 5 (lima) kali kemudian Sdri (Alm) ANI SANTIA langsung meninggal dunia;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk menghabisi nyawa Sdri (Alm) ANI SANTIA diantaranya adalah: 1 (satu) buah tali berukuran $\pm 3,3$ (tiga koma tiga) meter yang Terdakwa dapatkan dari belakang dapur rumah dan 1 (satu) batang kayu berukuran ± 64 (enam puluh empat) centi meter yang Terdakwa dapatkan dari dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa niat Terdakwa untuk menghabisi nyawa Sdri (Alm) ANI SANTIA yaitu pada saat setelah Terdakwa akan mengikat tangan Sdri (Alm) ANI SANTIA akan tetapi Sdri (Alm) ANI SANTIA memberontak dan melawan sehingga kemudian Terdakwa menginjak kepala Sdri (Alm) ANI SANTIA sehingga Terdakwa kemudian pergi kembali ke dapur dan mengambil kayu bakar untuk memukul kepala Sdri (Alm) ANI SANTIA, dimana Terdakwa tidak tahu mengapa kemudian timbul niat untuk menghabisi nyawa Sdri (Alm) ANI SANTIA dikarenakan pikiran Terdakwa pada saat itu sedang kosong, galau dan bingung harus berbuat apa terkait adik kandung Terdakwa (Sdri (Alm) ANI SANTIA);

- Bahwa pada saat Terdakwa menghabisi nyawa Sdri (Alm) ANI SANTIA, tidak ada orang yang melihat atau mengetahui kejadian tersebut dikarenakan di dalam rumah tempat Terdakwa menghabisi nyawa Sdri (Alm) ANI SANTIA, rumah tersebut kosong dan hanya ada Sdri (Alm) ANI SANTIA;

- Bahwa alasan Terdakwa memberitahukan kepada Saksi KERANAI setelah menghabisi nyawa Sdri (Alm) ANI SANTIA dikarenakan Terdakwa sadar bahwa perbuatan Terdakwa salah dan Terdakwa menyesali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa karena telah menghabiskan nyawa Sdri (Alm) ANI SANTIA;

- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa menghabiskan nyawa Sdri (Alm) ANI SANTIA, dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya seorang diri;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan Sdri (Alm) ANI SANTIA mengamuk – ngamuk pada saat itu dan memang biasanya Sdri (Alm) ANI SANTIA sering mengamuk atau marah – marah tanpa alasan yang jelas dikarenakan Sdri (Alm) ANI SANTIA memiliki penyakit gangguan jiwa seperti depresi atau stres berat;

- Bahwa Sdri (Alm) ANI SANTIA memiliki penyakit gangguan jiwa seperti depresi atau stres berat ditunjukkan dengan perilaku Sdri. (Alm) ANI SANTIA yang sehari – harinya terkadang tiba-tiba mengamuk – ngamuk dan marah – marah tanpa sebab, dimana Sdri. (Alm) ANI SANTIA pun tidak bisa diajak berbicara secara normal dikarenakan sering mengoceh sendiri dan berbicara sendiri sambil marah – marah;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020, sekira pukul 17.00 Wib satu hari sebelum kejadian, Sdri (Alm) ANI SANTIA ada melompat dari Pelabuhan yang berada Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Laut dan tidak diketahui apa alasannya Sdri (Alm) ANI SANTIA melompat dan untung saja pada saat itu banyak orang yang melihat sehingga Sdri (Alm) ANI SANTIA masih bisa diselamatkan;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Sdri (Alm) ANI SANTIA mengalami gangguan jiwa seperti depresi atau stres berat pada waktu usia belasan tahun semenjak masalah pribadi Sdri (Alm) ANI SANTIA seperti pernah menggunakan obat – obat terlarang, terlebih setelah ditinggal oleh pacarnya yang *overdosis* karena pengaruh obat – obat terlarang, sehingga perilaku Sdri (Alm) ANI SANTIA berubah;

- Bahwa Terdakwa tidak terlalu emosi apabila Sdri (Alm) ANI SANTIA tiba – tiba marah tanpa sebab atau mengamuk, dimana Terdakwa hanya menasehati sambil menenangkan Sdri (Alm) ANI SANTIA dikarenakan Terdakwa sudah biasa menghadapi Sdri (Alm) ANI SANTIA jika tiba tiba penyakit Sdri (Alm) ANI SANTIA kambuh;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertengkar dengan Sdri (Alm) ANI SANTIA sebelum kejadian;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian tersebut, Terdakwa mungkin terbawa emosi dikarenakan pada pagi harinya di hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020 tersebut Terdakwa sudah kelewat emosi ketika mendengar perkataan dari ibu mertua Terdakwa yaitu Sdri. SUDARHANA mengenai tingkah laku dari Sdri. (Alm) ANI SANTIA yang kelewatan parah dan menyusahkan sehingga ibu mertua Terdakwa juga mengungkit kesalahan – kesalahan Terdakwa di masa dulu seperti pernikahan Terdakwa yang dimana terjadi pernikahan dengan istri Terdakwa akibat hamil di luar nikah serta menyuruh Terdakwa untuk membawa pulang Sdri (Alm) ANI SANTIA ke rumah mama Terdakwa yang berada di Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
- Bahwa setelah Terdakwa mendengar perkataan tersebut, Terdakwa disitu merasa sangat emosi akan tetapi Terdakwa kemudian pergi untuk bekerja, kemudian, pada siang harinya di waktu yang sama, ketika Terdakwa bekerja dan cuaca sedang panas ditambah kemudian mendapat kabar bahwasanya Sdri (Alm) ANI SANTIA mengamuk – ngamuk dan ada memukul ibu mertua Terdakwa, disitulah Terdakwa kemudian pulang untuk menjumpai Sdri (Alm) ANI SANTIA;
- Bahwa Sdri (Alm) ANI SANTIA sudah tinggal di rumah bersama – sama dengan Terdakwa, istri, anak dan mertua Terdakwa selama \pm 2 (dua) bulan sejak bulan Mei tahun 2020 sampai dengan hari kejadian;
- Bahwa Sdri (Alm) ANI SANTIA tinggal di rumah Terdakwa dikarenakan keluarga Terdakwa tidak sanggup untuk mengurus Sdri (Alm) ANI SANTIA ketika masih tinggal di Ranai bersama dengan ibu Terdakwa sehingga Terdakwa sebagai abang kandung dari Sdri (Alm) ANI SANTIA bertanggung jawab untuk mengurus Sdri (Alm) ANI SANTIA;
- Bahwa pada saat Terdakwa menghabisi nyawa Sdri (Alm) ANI SANTIA, Terdakwa memakai kaos singlet berwarna putih dan memakai celana panjang *jeans* berwarna biru dan Sdri (Alm) ANI SANTIA memakai baju lengan panjang berwarna putih dengan motif loreng dan celana panjang *jeans* berwarna biru muda;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VER/01/VII/2020/Reskrim/Pulau Laut, Dokter Puskesmas Pulau Laut Kabupaten Natuna, yang dilakukan pada tanggal 19 Juli 2020, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : bahwa telah diperiksa sesosok

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenazah perempuan dewasa, usia dua puluh delapan tahun, dengan panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter. Dari hasil pemeriksaan luar tampak bentuk kepala tidak beraturan, tampak luka robek pada bagian kepala depan sampai ke samping kiri atas kepala, tampak jaringan otak bercampur dengan darah segar, tulang tengkorak dan kulit disekitaran kepala bagian depan tidak beraturan dan tampak tidak utuh (lengkap), Bagian belakang kepala sebelah kiri terdapat luka robek, terdapat darah yang keluar dari lubang hidung dan kedua lubang telinga jenazah, terdapat satu luka lecet pada wajah sebelah kiri, dan satu luka lecet pada wajah sebelah kanan, serta ditemukan luka lecet pada leher sebelah kiri. Diambil kesimpulan bahwa sebab kematian orang ini adalah mati lemas yang disebabkan karena trauma tumpul pada kepala bagian depan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair sebagaimana dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan sengaja;
3. Unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata **“barangsiapa”** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata **“barangsiapa”** menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“**barangsiapa**” atau “**hij**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa (*dader*) atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “**barangsiapa**” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari hal ini maka kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting (MvT)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Resort Natuna Nomor : SP-Kap / 01 / VII / 2020 / Reskrim / Pulau Laut, tanggal 19 Juli 2020 terhadap **ADI DOLA Als RADIT Bin (Alm) MUHAMMAD ARMIN**, kemudian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara Nomor: PDM-47/RNI/09/2020, tanggal 17 September 2020, Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Februari 2013 dan Terdakwa **ADI DOLA Als RADIT Bin (Alm) MUHAMMAD ARMIN** sendiri di depan persidangan serta pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara *a quo* dan membenaran para saksi-saksi yang dihadapkan di depan persidangan **membenarkan** bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Polewali adalah Terdakwa **ADI DOLA Als RADIT Bin (Alm) MUHAMMAD ARMIN** maka jelaslah sudah pengertian “**barang siapa**” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa **ADI DOLA Als RADIT Bin (Alm) MUHAMMAD ARMIN** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa adalah subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara *a quo*, perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, jika benar Terdakwa melakukan rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “**barangsiapa**” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Ran



Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa oleh karena kata “**dengan sengaja**” terletak di depan unsur-unsur yang lain, maka unsur-unsur yang lain dibelakangnya itu juga harus diliputi oleh unsur “**kesengajaan**”, ini berarti bahwa dalam melakukan perbuatan yang dilarang, Terdakwa harus diliputi kesengajaan dan tentang kesengajaan (*opzettelijk*) ini Undang-Undang memang tidak memberikan pengertian yang tegas, namun dapat ditemukan dalam *memorie van toelichting (MvT)* dimana dinyatakan “*pada umumnya pidana hendaknya dijatuhkan hanya kepada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui (willens en wetens)*”;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana, unsur sengaja / kesengajaan (*opzet*) dapat terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yakni :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*). **(WIRJONO PROJODIKORO, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia)** ;
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu. **(WIRJONO PROJODIKORO, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia)**;
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*) / (*dolus eventualis*), jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang *kemungkinan* timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang timbul **(P.A.F. LAMINTANG, Delik-Delik Khusus)** ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini adalah merupakan delik materiil dimana yang menjadi pokok dakwaan adalah akibat dari perbuatannya yaitu matinya



orang, maka yang perlu dibuktikan dalam dakwaan ini adalah tentang apakah Terdakwa sebelum melakukan perbuatan telah mengetahui atau menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya memang dimaksudkan untuk mengakibatkan hilangnya nyawa (kematian) orang lain;

Menimbang, bahwa selain daripada itu dengan memperhatikan Yurisprudensi Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1295/Pid./1988, tanggal 2 Januari 1986 (lihat majalah Varia Peradilan tahun ke-3 No. 28 Januari 1988 halaman 67) menyatakan: Bahwa Yurisprudensi selama ini, sejak jaman sebelum perang dunia ke-II sampai sekarang dan masih didukung oleh ilmu pengetahuan (*Doktrin*) bahwa “sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang dipakai atau dipergunakan melakukan delik tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020, sekira pukul 12.10 WIB, bertempat disebuah rumah di Jalan Pelabuhan, RT. 002 / RW. 002, Desa Tanjung Pala Pulau Laut, Kabupaten Natuna, dimana hubungan Terdakwa dengan korban Sdri. (Alm) ANI SANTIA adalah hubungan antara kakak dengan adik kandung;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pembunuhan kepada korban Sdri. (Alm) ANI SANTIA yaitu berawal pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020, sekitar pukul 12.00 Wib, ketika Terdakwa sedang bekerja mengangkat jemuran ikan teri yang terletak di Air Payang, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna, tiba-tiba adik ipar Terdakwa yaitu Saksi SARAH datang menjumpai Terdakwa, kemudian Saksi SARAH menyampaikan kepada Terdakwa “ABANG, BAPAK KIRIM SALAM, ANIS LAGI NGAMUK MAU MUKUL EMAK, TOLONG ABANG BALEK URUS ANIS” lalu Terdakwa menjawab “IYA NANTI SELESAI TERSANGKA KERJA” kemudian Saksi SARAH kemudian pergi pulang;

Menimbang, bahwa tidak berapa lama kemudian, istri Terdakwa yaitu Sdri SUMIATI mendatangi Terdakwa dan mengatakan “ABANG BALEK LAH, ANIS UDA NGAMUK MAU MUKUL EMAK”, dimana setelah Sdri. SUMIATI mengatakan tersebut, Terdakwa kemudian izin dengan teman Terdakwa dan pulang ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pelabuhan Rt. 002 / Rw. 002, Desa Tanjung Pala, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna bersama dengan istri dan anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengantarkan istri dan anak Terdakwa ke rumah saudara istri Terdakwa yaitu Sdra. AMIRUDIN yang lokasinya tidak jauh dari rumah Terdakwa dikarenakan permintaan dari istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan anak Terdakwa untuk tidak ikut kerumah Terdakwa karena takut Sdri (Alm) ANI SANTIA sedang mengamuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa lalu berjalan kaki menuju rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pelabuhan Rt. 002 / Rw. 002, Desa Tanjung Pala, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna dan sesampainya di rumah, Terdakwa kemudian mengunci pintu depan kemudian Terdakwa lalu menuju dapur yang berada di belakang rumah dan menemukan tali berwarna hijau yang biasanya digunakan untuk mengikat perahu, Terdakwa kemudian memotong tali tersebut dan berjalan menuju kamar Sdri. (Alm) ANI SANTIA sedang berbaring, dimana pada saat itu korban berbaring menghadap ke dinding kamar, Terdakwa kemudian memegang tali tersebut dengan kedua tangan Terdakwa kemudian mengikat tangan Sdri. (Alm) ANI SANTIA akan tetapi kemudian korban memberontak sampai posisi baring berbalik dari yang awalnya kepala Sdri (Alm) ANI SANTIA menghadap ke utara berubah posisi menjadi kearah yang berlawanan, setelah posisi baring berubah, Terdakwa kemudian menginjak kepala Sdri. (Alm) ANI SANTIA dengan menggunakan telapak kaki sebelah kanan Terdakwa sebanyak ± 5 (kali) dengan tenaga yang cukup kuat sehingga membuat Sdri (Alm) ANI SANTIA lemas dan kemudian Terdakwa pergi menuju dapur rumah dan mengambil 1 (satu) buah kayu bakar dari tumpukan kayu bakar yang berada di dapur lalu kembali ke kamar tempat Sdri (Alm) ANI SANTIA sambil memegang kayu bakar;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memukul kepala bagian depan Sdri (Alm) ANI SANTIA dengan cara memegang kayu bakar tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu mengayunkan kayu bakar tersebut tepat di bagian depan kepala Sdri (Alm) ANI SANTIA dengan tenaga cukup kuat sebanyak ± 5 (lima) kali, hingga bagian kening kepala Sdri (Alm) ANI SANTIA luka terbuka dan darah memencar dari kening;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis hakim bahwasanya perbuatan Terdakwa memukul kepala korban Sdri (Alm) ANI SANTIA dengan menggunakan kayu sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali walaupun kondisi korban Sdri (Alm) ANI SANTIA pada saat itu sudah dalam keadaan lemas dan tidak berdaya, sehingga menurut Majelis Hakim bahwasanya tindakan Terdakwa tersebut adalah merupakan kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “**dengan sengaja**” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur Menghilangkan Nyawa Orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020, sekira pukul 12.10 WIB, bertempat disebuah rumah di Jalan Pelabuhan, RT. 002 / RW. 002, Desa Tanjung Pala Pulau Laut, Kabupaten Natuna, dimana hubungan Terdakwa dengan korban Sdri. (Alm) ANI SANTIA adalah hubungan antara kakak dengan adik kandung;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pembunuhan kepada korban Sdri. (Alm) ANI SANTIA yaitu berawal pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020, sekitar pukul 12.00 Wib, ketika Terdakwa sedang bekerja mengangkat jemuran ikan teri yang terletak di Air Payang, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna, tiba-tiba adik ipar Terdakwa yaitu Saksi SARAH datang menjumpai Terdakwa, kemudian Saksi SARAH menyampaikan kepada Terdakwa "ABANG, BAPAK KIRIM SALAM, ANIS LAGI NGAMUK MAU MUKUL EMAK, TOLONG ABANG BALEK URUS ANIS" lalu Terdakwa menjawab "IYA NANTI SELESAI TERSANGKA KERJA" kemudian Saksi SARAH kemudian pergi pulang;

Menimbang, bahwa tidak berapa lama kemudian, istri Terdakwa yaitu Sdri SUMIATI mendatangi Terdakwa dan mengatakan "ABANG BALEK LAH, ANIS UDA NGAMUK MAU MUKUL EMAK", dimana setelah Sdri. SUMIATI mengatakan tersebut, Terdakwa kemudian izin dengan teman Terdakwa dan pulang ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pelabuhan Rt. 002 / Rw. 002, Desa Tanjung Pala, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna bersama dengan istri dan anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengantarkan istri dan anak Terdakwa ke rumah saudara istri Terdakwa yaitu Sdra. AMIRUDIN yang lokasinya tidak jauh dari rumah Terdakwa dikarenakan permintaan dari istri Terdakwa dan anak Terdakwa untuk tidak ikut kerumah Terdakwa karena takut Sdri (Alm) ANI SANTIA sedang mengamuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa lalu berjalan kaki menuju rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pelabuhan Rt. 002 / Rw. 002, Desa Tanjung Pala, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna dan sesampainya di rumah, Terdakwa kemudian mengunci pintu depan kemudian Terdakwa lalu menuju dapur yang berada di belakang rumah dan menemukan tali berwarna hijau yang biasanya digunakan untuk mengikat perahu, Terdakwa kemudian memotong tali tersebut dan berjalan menuju kamar Sdri. (Alm) ANI SANTIA sedang berbaring, dimana pada saat itu korban berbaring menghadap ke dinding kamar, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memegang tali tersebut dengan kedua tangan Terdakwa kemudian mengikat tangan Sdri. (Alm) ANI SANTIA akan tetapi kemudian korban memberontak sampai posisi baring berbalik dari yang awalnya kepala Sdri (Alm) ANI SANTIA menghadap ke utara berubah posisi menjadi kearah yang berlawanan, setelah posisi baring berubah, Terdakwa kemudian menginjak kepala Sdri. (Alm) ANI SANTIA dengan menggunakan telapak kaki sebelah kanan Terdakwa sebanyak ± 5 (kali) dengan tenaga yang cukup kuat sehingga membuat Sdri (Alm) ANI SANTIA lemas dan kemudian Terdakwa pergi menuju dapur rumah dan mengambil 1 (satu) buah kayu bakar dari tumpukan kayu bakar yang berada di dapur lalu kembali ke kamar tempat Sdri (Alm) ANI SANTIA sambil memegang kayu bakar;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memukul kepala bagian depan Sdri (Alm) ANI SANTIA dengan cara memegang kayu bakar tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu mengayunkan kayu bakar tersebut tepat di bagian depan kepala Sdri (Alm) ANI SANTIA dengan tenaga cukup kuat sebanyak ± 5 (lima) kali, hingga bagian kening kepala Sdri (Alm) ANI SANTIA luka terbuka dan darah memencar dari kening, kemudian Terdakwa meletakkan kayu yang digunakan untuk memukul korban sdri (Alm) ANI SANTIA di sebelah kanan korban sdri (Alm) ANI SANTIA, setelah itu Terdakwa mendekati korban sdri (Alm) ANI SANTIA di sebelah kanan korban sdri (Alm) ANI SANTIA dimana pada saat itu korban sdri (Alm) ANI SANTIA dalam keadaan sekarat kemudian Terdakwa memegang tangan korban sdri (Alm) ANI SANTIA dan menyilangkan tangan korban sdri (Alm) ANI SANTIA diatas dadanya, kemudian Terdakwa melipat kaki korban sdri (Alm) ANI SANTIA dan setelah itu Terdakwa mengucapkan 2 (dua) kalimat syahadat ke telinga korban sdri (Alm) ANI SANTIA sampai korban sdri (Alm) ANI SANTIA meninggal dunia, kemudian Terdakwa mengambil selimut yang berada di dalam kamar lalu menutup seluruh tubuh korban sdri (Alm) ANI SANTIA dengan selimut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membuka baju dan celana Terdakwa, kemudian diletakkan di samping kanan korban sdri (Alm) ANI SANTIA, lalu Terdakwa pergi keluar dari kamar lalu mandi dan memakai pakaian Terdakwa yang ada tergantung di kamar mandi lalu Terdakwa pergi menuju rumah Saksi KERANAI (Ketua RW) yang berada sekitar ± 5 (lima) meter sebelah rumah Terdakwa dan menjumpai Saksi KERANAI, dimana Terdakwa kemudian menyampaikan kepada Saksi KERANAI bahwa Terdakwa telah menghabiskan nyawa korban Sdri (Alm) ANI SANTIA dan meminta tolong Saksi KERANAI untuk menghubungi Pihak Kepolisian dan kemudian Terdakwa

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke rumah dan duduk di depan teras rumah dan tidak beberapa lama kemudian Pihak Kepolisian datang;

Menimbang, bahwa Visum Et Repertum Nomor : VER/01/VII/2020/Reskrim/Pulau Laut, tanggal 19 Juli 2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : telah diperiksa sesosok jenazah perempuan dewasa, usia dua puluh delapan tahun, dengan panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter. Dari hasil pemeriksaan luar tampak bentuk kepala tidak beraturan, tampak luka robek pada bagian kepala depan sampai ke samping kiri atas kepala, tampak jaringan otak bercampur dengan darah segar, tulang tengkorak dan kulit disekitaran kepala bagian depan tidak beraturan dan tampak tidak utuh (lengkap), Bagian belakang kepala sebelah kiri terdapat luka robek, terdapat darah yang keluar dari lubang hidung dan kedua lubang telinga jenazah, terdapat satu luka lecet pada wajah sebelah kiri, dan satu luka lecet pada wajah sebelah kanan, serta ditemukan luka lecet pada leher sebelah kiri. Diambil kesimpulan bahwa sebab kematian orang ini adalah mati lemas yang disebabkan karena trauma tumpul pada kepala bagian depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **“menghilangkan nyawa orang lain”** telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal ataupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yaitu terhadap: 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) helai kaos singlet warna putih, 1 (satu) helai baju kaos warna hitam, 1 (satu) buah kayu, 1 (satu) buah bantal kepala warna biru, 1 (satu) buah guling warna biru, 1 (satu) buah kasur warna biru, 1 (satu) buah seprai warna biru, 1 (satu) helai baju warna coklat, 1 (satu) helai celana jeans warna biru, 1 (satu) helai celana dalam warna merah, 1 (satu) buah BH warna merah, 1 (satu) buah tali warna hijau, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan sebagai alat atau sarana untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Korban adalah adik kandung Terdakwa.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya yang masih memiliki tanggungan anak, isteri dan orang tua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa sudah sejojanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADI DOLA Als RADIT Bin (Alm) MUHAMMAD ARMIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pembunuhan"** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **ADI DOLA Als RADIT Bin (Alm) MUHAMMAD ARMIN** selama 7 (Tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru;
 - 1 (satu) helai kaos singlet warna putih;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) buah kayu;
 - 1 (satu) buah bantal kepala warna biru;
 - 1 (satu) buah guling warna biru;
 - 1 (satu) buah kasur warna biru;
 - 1 (satu) buah seprai warna biru;
 - 1 (satu) helai baju warna coklat;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah;
 - 1 (satu) buah BH warna merah;
 - 1 (satu) buah tali warna hijau.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Senin, tanggal 2 November 2020, oleh kami, Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Betari Karlina, S.H., dan Pantun Andrianus Lumbangaol, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendrik Hatorangan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh Afrinaldi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Betari Karlina, S.H.

Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.

Pantun Andrianus Lumbangaol, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendrik Hatorangan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)